

KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

NOTA DINAS
Nomor : B-42/Pky/Ky/12/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Dari : Kepala Biro Umum selaku Plt. Kepala Pusat Kesehatan Yustisial
Tanggal : 14 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Usulan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026

Sehubungan dengan Memorandum Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor :B-1565/C/Chk.1/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan usulan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Biro Umum
Selaku Plt. Kepala Pusat Kesehatan Yustisial



M. Teguh Darmawan, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NIP.19750531 200003 1 002

- Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
(sebagai laporan);
 2. Arsip.



FORMAT USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN

NO	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan Arah Pengaturan
1	Peraturan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 Kejaksaan telah menetapkan Pusat Kesehatan Yustisial sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dalam mendukung proses penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. Dengan adanya Pusat Kesehatan Yustisial, RS Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa sebagai bagian dari struktur organisasi	Menyusun regulasi layanan kesehatan yustisial yang beragam, terintegrasi, dan berstandar nasional di seluruh fasilitas layanan kesehatan Kejaksaan.	Terwujudnya standar pelayanan kesehatan yustisial yang komprehensif, profesional, transparan, dan akuntabel bagi seluruh penerima manfaat baik internal dan eksternal.	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas	• Ruang lingkup dan jenis layanan kesehatan yustisial; • Layanan rawat jalan, rawat inap, emergensi & telemedicine; • Mekanisme pelayanan pegawai, keluarga, purnabakti, dan kelompok yustisial; • Rujukan internal-eksternal; • Standar pencatatan dan pelaporan.	Berlaku nasional dan menjadi dasar penyelenggaraan Kesehatan Yustisial di Pusat Kesehatan Yustisial, RS Adhyaksa, dan seluruh Klinik Adhyaksa



		Kejaksanaan, diperlukan pengaturan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh sasaran layanan.			Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.		
2	Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Kesehatan Yustisial	Permintaan layanan kesehatan untuk kepentingan hukum seperti visum, pemeriksaan status kesehatan tahanan/tersangka, pemeriksaan psikiatrik, pembantaran, pendampingan sidang dan ekstradisi memerlukan pedoman format baku untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas hasil pemeriksaan.	Menstandarkan seluruh prosedur layanan kesehatan untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan eksekusi.	Tersedianya format layanan pemeriksaan kesehatan yustisial yang seragam dan sah sebagai alat bukti.	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa	• SOP penerimaan permintaan layanan, pemeriksaan fisik, psikiatri forensik, dokumentasi luka/cedera, penerbitan surat keterangan medis pro yustisia; • Format visum et repertum dan dokumen pemeriksaan hukum; • Mekanisme pembantaran, pemindahan layanan, dan pendampingan ekstradisi; • Standar dukungan kesehatan pada operasi lapangan, pengamanan persidangan, dan pemindahan tahanan.	Mengikat seluruh fasilitas layanan kesehatan Kejaksaan dan mitra rujukan yang berkoordinasi dalam penegakan hukum.



					Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum; 7. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum; 9. KUHAP baru (diberlakukan 2 Januari 2026).		
3	Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dan Pengelolaan Rekam Medis	Digitalisasi administrasi pelayanan kesehatan Kejaksaan belum memiliki kerangka formal yang	Mengatur tata kelola rekam medis elektronik, akses penggunaan data, legalitas, dan keamanan	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, aman, dan sesuai regulasi perlindungan data pribadi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum	• Legalitas rekam medis elektronik sebagai dokumen hukum; • Interoperabilitas sistem dengan layanan yustisial; • Hak akses	Wajib diterapkan pada seluruh fasilitas layanan kesehatan internal dan mitra sistem digital



	Elektronik di Lingkungan Kejaksaan	mengatur keamanan data, penggunaan rekam medis sebagai bukti hukum, serta keterpaduan dengan sistem informasi penegakan hukum Kejaksaan.	informasi medis.		Pidana sebagaimana mencabut sebagian Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17	berdasarkan peran dan tingkat kerahasiaan; • Cybersecurity dan audit internal	
--	------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--



					Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.		
4	Peraturan Jaksa Agung tentang Manajemen Sumber Daya Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Perlu mekanisme yang jelas terkait penugasan, promosi, diklat kompetensi yustisial, dan pola jenjang jabatan tenaga kesehatan.	Menyusun sistem pembinaan karier yang transparan, berbasis kompetensi, dan mendukung profesionalitas tenaga kesehatan.	Terciptanya jenjang karier yang jelas dan terstandar nasional bagi seluruh tenaga kesehatan Kejaksaan.	1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	• Pola karier, promosi, rotasi, dan mutasi; • Pendidikan dan pelatihan berjenjang serta sertifikasi yustisial; • Talent pool tenaga ahli strategis; • Standar penempatan berbasis analisis jabatan dan kebutuhan organisasi;	Berlaku secara nasional dan menjadi pedoman wajib dalam pembinaan SDM Kesehatan Kejaksaan.



5	Peraturan Jaksa Agung tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia	Perubahan organisasi Kejaksaan yang telah memasukkan fungsi layanan kesehatan melalui Pusat Kesehatan Yustisial, Rumah Sakit Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa menuntut penguatan aspek kesejahteraan dan perlindungan profesi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di lingkungan Kejaksaan menjalankan peran tidak hanya sebagai penyedia layanan klinis bagi pegawai dan keluarga tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana melalui layanan kesehatan yustisial, dukungan pemeriksaan hukum, pembantuan, supervisi kondisi tahanan, serta tugas risiko tinggi seperti	1. Menjamin perlindungan profesi, keselamatan kerja, dan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan; 2. Menyediakan sistem kesejahteraan, dukungan operasional, dan fasilitas berbasis risiko tugas; 3. Menetapkan standar pelayanan perlindungan dan dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas klinis, administratif, dan yustisial; 4. Memastikan keberlanjutan layanan kesehatan strategis melalui retensi dan motivasi tenaga kesehatan.	1. Terpenuhinya hak tenaga kesehatan terkait jaminan risiko, tunjangan profesi, dukungan operasional, jaminan layanan kesehatan, bantuan hukum, dan perlindungan asuransi; 2. Terbentuknya dukungan layanan kesehatan mental dan keselamatan kerja; 3. Tersedianya landasan hukum terkait pemberian fasilitas, perlindungan fisik, dan psikologis dalam menjalankan tugas, termasuk pada kondisi darurat dan tugas berisiko tinggi.	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	• Pengaturan hak dan kewajiban tenaga kesehatan Kejaksaan; • Ketentuan perlindungan profesi, bantuan hukum, dan dukungan keselamatan kerja; • Ketentuan perlindungan profesi, bantuan hukum, dan dukungan keselamatan kerja; • Tunjangan profesi, tunjangan risiko, fasilitas kesehatan, dan komponen kesejahteraan lainnya; • Asuransi profesi, jaminan keselamatan tugas, dan kompensasi tugas khusus; • Dukungan kesehatan mental (mental well-being system); • Pengaturan standar dukungan saat penugasan lapangan termasuk ekstradisi, pembantuan, persidangan, pengamanan khusus, dan tugas berisiko tinggi; • Mekanisme penghargaan, perlindungan trauma	Berlaku untuk ASN dan tenaga kontrak strategis dalam seluruh satuan kerja layanan kesehatan kejaksaan.
---	--	---	--	---	--	--	--



		pendampingan ekstradisi, operasi pengamanan, dan penugasan khusus. Hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang khusus mengatur kesejahteraan, perlindungan profesi, dukungan mental, keselamatan kerja, fasilitas kesehatan, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan Kejaksaan.				kerja, serta rehabilitasi pascatugas atau pascakejadian ekstrem.	
6	Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Yustisial di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Perubahan organisasi Kejaksaan yang menetapkan Pusat Kesehatan Yustisial serta Fasilitas Kesehatan Yustisial, yaitu Rumah Sakit Adhyaksa dan Klinik Adhyaksa, sebagai unit pendukung strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan internal dan layanan kesehatan	1. Menetapkan struktur, fungsi, tugas, serta tata kerja Pusat Kesehatan Yustisial secara nasional; 2. Menyusun pengaturan organisasi & tata kerja Rumah Sakit Adhyaksa dan Klinik Adhyaksa sebagai Fasilitas Kesehatan Yustisial; 3. Mewujudkan koordinasi dan	1. Terwujudnya struktur organisasi PKY dan fasilitas kesehatan yustisial yang efisien, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan penegakan hukum; 2. Keseragaman tata kerja dan standar layanan di seluruh RS dan Klinik Adhyaksa; 3. Kejelasan aliran komando, mekanisme koordinasi, dan pembagian kewenangan dalam pelayanan kesehatan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang	• Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Yustisial; • Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Adhyaksa; • Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Klinik Adhyaksa; • Hubungan Komando & Koordinasi Teknis Antar Fasilitas Kesehatan Yustisial; • Jenis-jenis Layanan Kesehatan Yustisial yang Diatur dalam Peraturan;	Peraturan ini mencakup Struktur, fungsi, dan tata kerja Pusat Kesehatan Yustisial, Rumah Sakit Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa, serta seluruh proses layanan sehatan internal dan yustisial di Kejaksaan. Arahkan pengaturan difokuskan pada terciptanya tata kelola yang terstandar dan terintegrasi.



		yustisial, memerlukan pengaturan yang komprehensif mengenai organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi, proses bisnis, serta hubungan koordinasi antarunit. Hingga saat ini belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur struktur, peran, mekanisme komando, alur kerja, dan tata kelola operasional seluruh fasilitas kesehatan di lingkungan Kejaksaan, termasuk standar penyelenggaraan layanan kesehatan bagi pegawai, pimpinan, keluarga inti, purnabakti, serta layanan yustisial untuk tahanan, tersangka, terdakwa, narapidana, saksi, korban, pembantaran, dan	integrasi layanan medis untuk kepentingan internal dan kepentingan penegakan hukum; 4. Menyediakan pedoman tata kelola, manajemen layanan, dan hubungan komando antar unit kesehatan; 5. Mempertegas mandat, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh fasilitas kesehatan Kejaksaan.	yustisial; 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan untuk: pegawai, pimpinan, keluarga inti, purnabakti, tahanan/tersangka/terdakwa/narapidana, saksi, korban, dan keperluan pembantaran atau ekstradisi; 5. Tersedianya dasar hukum bagi penguatan kelembagaan PKY.	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	• Pengaturan Layanan Kesehatan Internal Kejaksaan; • Tata Kelola SDM Kesehatan di Fasilitas Yustisial; • Pengaturan Administrasi, Pelaporan, Pengawasan, dan Akreditasi.	efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi pegawai, keluarga, purnabakti, serta pihak terkait proses peradilan.
--	--	---	---	--	---	--	--



		proses ekstradisi. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Jaksa Agung ini diperlukan untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi penguatan kelembagaan, efektivitas layanan, integrasi fungsi kesehatan dalam penegakan hukum, serta peningkatan tata kelola organisasi kesehatan Kejaksaan secara menyeluruh.					
7.	Peraturan Jaksa Agung tentang Seragam Kerja dan Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat Kesehatan Yustisial yang telah dibentuk sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan, bersama Rumah Sakit Adhyaksa dan Klinik Adhyaksa sebagai Fasilitas Kesehatan Yustisial, memerlukan	1. Menetapkan standar seragam kerja bagi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Kejaksaan. 2. Menciptakan keseragaman identitas dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan internal	1. Seluruh tenaga kesehatan (ASN, PPPK, kontrak) yang bertugas di PKY, RS Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa. 2. Petugas penunjang kesehatan yang memerlukan pakaian dinas teknis. 3. Unit kerja yang menggunakan pakaian dinas dalam pelayanan kesehatan,	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5 Peraturan Pemerintah	• Ketentuan Umum: Pengertian seragam kerja, atribut identitas, kategori tugas, serta ruang lingkup tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yustisial. • Jenis dan Standar Seragam: Penetapan jenis seragam harian, seragam layanan klinis, seragam lapangan untuk penugasan	Peraturan ini mencakup seluruh ketentuan mengenai penggunaan seragam kerja tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Yustisial, Rumah Sakit Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa, serta mengarahkan terbentuknya standar seragam kerja yang seragam



		standar seragam kerja yang seragam, formal, dan mencerminkan identitas kelembagaan Kejaksaan. Saat ini belum tersedia regulasi yang menyatukan pengaturan pakaian dinas tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Kejaksaan, baik untuk kebutuhan pelayanan klinis, layanan kesehatan yustisial, tugas lapangan, maupun kegiatan resmi kedinasan. Standar seragam diperlukan untuk memastikan keseragaman identitas, profesionalisme, keamanan kerja, diferensiasi fungsi, serta integritas	maupun yustisial. 3. Menentukan jenis, warna, atribut, dan penggunaan seragam sesuai fungsi layanan, tingkatan fasilitas, dan kategori tugas. 4. Mendukung keamanan, keselamatan kerja, dan kelayakan pakaian sesuai standar medis dan pelayanan publik.	pendidikan, atau tugas yustisial.	(PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;	yustisial, serta seragam resmi bagi tenaga kesehatan di PKY, Rumah Sakit Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa. • Warna, Model, dan Atribut: Pengaturan warna dasar, model pakaian, tanda pengenalan, logo Kejaksaan, badge profesi, dan atribut jabatan untuk menjamin keseragaman identitas. • Penggunaan Seragam Berdasarkan Fungsi dan Penugasan: Ketentuan penggunaan seragam sesuai jenis layanan, instalasi, waktu kerja, acara resmi, dan kegiatan yustisial seperti pembantuan, pendampingan pemeriksaan, dan ekstrasidisi.	professional, aman, dan sesuai karakter kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia.
--	--	--	---	--	--	---	--



		penyelenggaraan layanan kesehatan dalam mendukung tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.				• Ketentuan Keselamatan Kerja: Penetapan kewajiban penggunaan APD sesuai standar medis dan kebutuhan keamanan dalam pelayanan klinis maupun penugasan lapangan. • Pengadaan, Pendanaan, dan Pemeliharaan Mekanisme pengadaan seragam oleh unit terkait, ketentuan tanggung jawab pemeliharaan, dan siklus penggantian seragam. • Larangan dan Pembatasan Pengaturan larangan penggunaan pakaian non-standar, penyalahgunaan atribut, atau penggunaan seragam di luar kepentingan kedinasan.	
--	--	--	--	--	--	---	--



						• Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Masa transisi dari seragam lama ke seragam standar baru serta penyesuaian bagi satker dengan kondisi khusus.	
--	--	--	--	--	--	--	--

